

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Konsep Dasar Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, tentang perubahan ketiga UU Nomor 6 tahun 1983 yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat (1): “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut (Mardiasmo, 2019) menyebutkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) langsung

yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut (Thomas, 2017) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang bagi yang wajib membayarnya menurut peraturan umum undang-undang dengan baik mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran dari rakyat kepada kas negara yang dapat dipaksakan dan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum.

b. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan maka pemungutan pajak wajib memenuhi syarat sebagai berikut :

1) Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sementara itu, adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan

keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

- 2) Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 23 Ayat 2 bahwa memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

- 3) Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan kegiatan perekonomian masyarakat.

- 4) Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Biaya Pemungutan Pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

- 5) Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

c. Fungsi Pajak

Menurut (Rahayu, 2017) fungsi pajak terdiri dari empat macam, yaitu:

- 1) Fungsi Pembiayaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3) Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak berfungsi untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kesenjangan masyarakat.

4) Fungsi Stabilisasi

Fungsi stabilisasi yaitu, pajak bisa digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan ekonomi. Contohnya dengan menetapkan pajak yang cukup tinggi, pemerintah bisa mengatasi inflasi. Sebab jumlah uang yang beredar bisa dikurangi. Serta untuk mengatasi deflasi, pemerintah bisa menurunkan pajak. Selain itu, dengan menurunkan pajak, jumlah uang yang beredar bisa ditambah sehingga deflasi bisa diatasi.

d. Pengelompokan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2019) pajak dibagi berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya yang terdiri atas:

1) Menurut Golongan

- a) Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan nilai (PPN).

2) Menurut Sifat

a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

b) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. (PPnBM).

3) Menurut Pemungut dan Pengelolaanya

a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Meterai. Mulai tahun 2012 PBB dikelola oleh daerah.

b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh pajak daerah :

1.1 Pajak Daerah Tingkat I :pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan

bermotor dan kendaraan di atas air, pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan.

1.2 Pajak Daerah Tingkat II: pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan.

e. Sistem Pemungutan Pajak

1) *Official Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus,
- b) Wajib pajak bersifat pasif,
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus.

2) *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak yang terutang,
- b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur tetapi hanya mengawasi.

3) *With Holding Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak terutang. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak.

f. Pengertian Penghasilan dan Pajak Penghasilan

1) Penghasilan

Pengertian penghasilan menurut Undang-Undang PPh tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi karena adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Wajib Pajak tersebut digunakan untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Menurut (Damayanti, 2010), penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun (Pasal 4 Ayat 1 UU PPh Tahun 2008).

2) Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 “Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari

Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipergunakan untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Menurut (Siti, 2019), “Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

Sedangkan Menurut (Mardiasmo, 2019), Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

2. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23)

Pajak Penghasilan pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Sebagian besar tarif pajak penghasilan pasal 23 dikenakan pada objek pajak yang bersifat tidak final atau bisa diangsur.

Menurut (Mardiasmo, 2019) ketentuan dalam Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, yang

dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan), serta bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, meliputi deviden, royalty, hadiah dan penghargaan, sewa, penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta dan imbalan jasa tertentu.

a. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan yang meliputi sebagai berikut :

- 1) Badan Pemerintah
- 2) Subjek Pajak badan dalam negeri
- 3) Penyelenggara Kegiatan
- 4) Bentuk Usaha Tetap
- 5) Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemotong PPh 23, yaitu:

- a) Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas;

- b) Orang Pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keputusan Penunjukan sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri tertentu yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak.

Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri tertentu wajib memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pembayaran berupa sewa.

b. Objek dan Tarif Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan tarif pajaknya, objek PPh Pasal 23 dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan termasuk dalam PMK No.141/PMK.03/2015 dibedakan menjadi dua, antara lain :

- 1) Sebesar 15% dari jumlah bruto atas:
 - a) Dividen;
 - b) Bunga;
 - c) Royalti;
 - d) Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21;
- 2) Sebesar 2% dari jumlah bruto atas:
 - a) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan

penggunaan harta yang telah dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2);

- b) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Dalam hal Wajib Pajak yang menerima penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100%.

a) Dividen

Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi.

Termasuk dalam pengertian dividen adalah:

- (1) Pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
- (2) Pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor;
- (3) Pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham; Kecuali apabila pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran berasal dari:

- 1) Kapitalisasi agio saham kepada pemegang saham yang telah menyetor modal atau membeli saham di atas harga nominal, sepanjang jumlah nilai nominal saham yang

dimilikinya setelah pembagian saham bonus tidak melebihi jumlah setoran modal; dan

- 2) Kapitalisasi selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap.
- (4) Pembagian laba dalam bentuk saham
- (5) Pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;
- (6) Jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;
- (7) Pembayaran kembali seluruhnya atau Sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (*statuter*) yang dilakukan secara sah;
- (8) Pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tandatanda laba tersebut;
- (9) Bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi;
- (10) Bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;
- (11) Pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi;
- (12) Pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Dalam praktek sering dijumpai pembagian atau pembayaran dividen secara terselubung, misalnya dalam hal pemegang saham yang telah

menyetor penuh modalnya dan memberikan pinjaman kepada perseroan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran.

Apabila terjadi hal yang demikian maka selisih lebih antara bunga yang dibayarkan dan tingkat bunga yang berlaku di pasar, diperlakukan sebagai dividen. Bagian bunga yang diperlakukan sebagai dividen tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh perseroan yang bersangkutan.

Pembagian laba secara langsung dan/atau tidak langsung yang berasal dari saldo laba termasuk saldo laba berdasarkan proyeksi laba tahun berjalan merupakan objek pajak, kecuali bagian laba yang bukan objek pajak.

Dividen saat terutang adalah saat disediakan untuk dibayarkan Yang dimaksud dengan “saat disediakan untuk dibayarkan” adalah :

- (a) Untuk perusahaan yang tidak go public, adalah saat dibukukan sebagai utang dividen yang akan dibayarkan, yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. Demikian pula apabila perusahaan yang bersangkutan dalam tahun berjalan membagikan dividen sementara (dividen interim), maka Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan terutang pada saat diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Direksi atau pemegang saham sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan.

(b) Untuk perusahaan yang *go public*, adalah pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen (*recording date*). Dengan perkataan lain pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen baru dapat dilakukan setelah para pemegang saham yang berhak “menerima atau memperoleh” dividen tersebut diketahui, meskipun dividen tersebut belum diterima secara tunai.

b) bunga

Yaitu bunga pinjaman dari Wajib Pajak Badan ke Wajib Pajak Badan dan/atau dari Wajib Pajak Orang Pribadi ke Wajib Pajak Orang Pribadi serta denda keterlambatan pembayaran. Dalam pengertian bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.

Saat terutangnya Pajak adalah pada saat pembayaran, dan saat jatuh tempo pembayaran yaitu saat kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur. Pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham yang diterima oleh Wajib Pajak berbentuk perseroan terbatas diperkenankan apabila:

- (1) Pinjaman tersebut berasal dari dana milik pemegang saham itu sendiri dan bukan berasal dari pihak lain;
- (2) Modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham pemberi pinjaman telah disetor seluruhnya;

- (3) Pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi; dan
- (4) Perseroan terbatas penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya.

Apabila pinjaman yang diterima oleh Wajib Pajak berbentuk perseroan terbatas dari pemegang sahamnya tidak memenuhi ketentuan ini, maka atas pinjaman tersebut terutang bunga dengan tingkat suku bunga wajar.

c) Royalti

Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:

- (1) Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;
- (2) Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/ perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;
- (3) Pemberian pengetahuan atau informasi dibidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;
- (4) Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut

pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3, berupa:

- (a) Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
- (b) Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
- (c) Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi;
- (5) Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (*motion picture films*), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan
- (6) Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut diatas.

Saat terutangnya adalah pada saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur.

Saat Pemotongan untuk Dividen, Bunga, dan Royalti.

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan pada akhir bulan dibayarkannya penghasilan, disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; atau jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

d) Hadiah, Penghargaan, Bonus, dan Sejenisnya

Dikenakan PPh Pasal 23 jika hadiah atau penghargaan perlombaan, penghargaan, dan hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya diterima oleh WP Badan termasuk BUT.


e) Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta


Merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu baik dengan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis sehingga harta tersebut hanya dapat digunakan oleh penerima hak selama jangka waktu yang telah disepakati.


Saat terutangnya adalah pada saat pembayaran dan jatuh tempo.

f) Imbalan Sehubungan dengan Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultan, dan Jasa Lain

(1) Jasa teknik merupakan pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan dan ilmu pengetahuan yang dapat meliputi:

- 
- (a) Pemberian informasi dalam pelaksanaan suatu proyek tertentu, seperti pemetaan dan/atau pencarian dengan bantuan gelombang seismik;
 - (b) Pemberian informasi dalam pembuatan suatu jenis produk tertentu, seperti pemberian informasi dalam bentuk gambar-gambar, petunjuk produksi, perhitungan-perhitungan dan sebagainya; atau
 - (c) Pemberian informasi yang berkaitan dengan pengalaman di bidang manajemen, seperti pemberian informasi melalui pelatihan atau seminar dengan peserta dan materi yang telah ditentukan oleh pengguna jasa.
- (2) Jasa manajemen merupakan pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan atau pengelolaan manajemen.
 - (3) Jasa konsultan merupakan pemberian *advice* (petunjuk, Pertimbangan, atau nasihat) profesional dalam suatu bidang usaha, kegiatan, atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau perkumpulan tenaga ahli, yang tidak disertai dengan keterlibatan langsung para tenaga ahli tersebut dalam pelaksanaannya.
 - (4) Jenis jasa lain terdiri dari:
 - (a) Jasa penilai (*appraisal*);
 - (b) Jasa aktuaris;

- 
- (c) Jasa akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan;
 - (d) Jasa perancang (*design*);
 - (e) Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT);
 - (f) Jasa penunjang di bidang penambangan migas;
 - (g) Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;
 - (h) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
 - (i) Jasa penebangan hutan;
 - (j) Jasa pengolahan limbah;
 - (k) Jasa penyedia tenaga kerja (*outsourcing services*);
 - (l) Jasa perantara dan/atau keagenan;
 - (m) Jasa dibidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI;
 - (n) Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
 - (o) Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;
 - (p) Jasa mixing film;
 - (q) Jasa sehubungan dengan software computer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;

- 
- (r) Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya dibidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
 - (s) Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
 - (t) Jasa maklon;
 - (u) Jasa penyelidikan dan keamanan;
 - (v) Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
 - (w) Jasa pengepakan;
 - (x) Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;
 - (y) Jasa pembasmian hama;
 - (z) Jasa kebersihan atau *cleaning service*;
 - (aa) Jasa catering atau tata boga.
 - (bb) Jasa sedot septic tank
 - (cc) Jasa pemeliharaan kolam;

- (dd) Jasa katering atau tata boga;
- (ee) Jasa *freight forwarding* ;
- (ff) Jasa logistik;
- (gg) Jasa pengurusan dokumen;
- (hh) Jasa pengepakan;
- (ii) Jasa loading dan unloading;
- (jj) Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau insitusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;
- (kk) Jasa pengelolaan parkir;
- (ll) Jasa penyondiran tanah;
- (mm) Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
- (nn) Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit;
- (oo) Jasa pemeliharaan tanaman;
- (pp) Jasa pemanenan;
- (qq) Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan;
- (rr) Jasa dekorasi;
- (ss) Jasa pencetakan/penerbitan;
- (tt) Jasa penerjemahan;
- (uu) Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- (vv) Jasa pelayanan kepelabuhanan;

- (ww) Jasa pengangkutan melalui jalur pipa;
 - (xx) Jasa pengelolaan penitipan anak;
 - (yy) Jasa pelatihan dan/atau kursus; Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
 - (zz) Jasa sertifikasi;
 - (aaa) Jasa survey;
 - (bbb) Jasa tester, dan
- (5) Atas Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain ini dipotong Pajak Penghasilan oleh pihak yang wajib membayar sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- Yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk :
- (a) Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;

- (b) Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material;
- (c) Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga;
- (d) Pembayaran penggantian biaya (*reimbursement*) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga.

Jumlah bruto ini tidak berlaku:

- (a) Atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa catering; atau
- (b) Dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa sebagaimana dimaksud telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final

c. Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23 Pemotongan pajak tidak dilakukan atas:

- 1) Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
- 2) Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- 3) Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f (dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal

pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia) dan dividen yang diterima oleh Orang Pribadi;

- 4) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- 5) Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
- 6) Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

3. Konsep Jasa *Freight forwarding*

a. Pengertian Jasa *Freight Forwarding*

Freight forwarding merupakan salah satu bidang usaha yang tidak bisa lepas dari kegiatan impor. Secara sederhana, *Freight forwarding* adalah jasa pengurusan transportasi untuk penerimaan dan pengiriman barang. Berdasarkan peraturan yang berlaku, usaha jasa ini dikenakan 2 pajak berbeda, yaitu PPN dan PPh 23.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015, jasa *Freight forwarding* adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik untuk mengurus semua/sebagian kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan/atau udara, yang dapat mencakup

kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan dan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim, asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya.

Berdasarkan pengertian tersebut, usaha ini terdiri dari 4 segmen, di antaranya:

- a. Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK), yaitu badan usaha yang mengurus pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas kuasa pihak importir atau eksportir.
- b. Jasa pengurusan transportasi murni (JPT), yaitu jasa yang berkaitan dengan pengiriman barang ke berbagai tujuan, dalam maupun luar negeri, dari tempat pengirim sampai pelabuhan atau bandara, tergantung pada sifat barang dan tujuan pengiriman.
- c. Trucking, yaitu jasa pengurusan transportasi melalui darat dengan menggunakan truk.
- d. Pergudangan, yaitu jasa pengurusan transportasi yang melayani klien dalam penyimpanan barang yang dari muatan kapal sebelum didistribusikan ke penerima.

Empat usaha tersebut memiliki aspek perpajakannya masing-masing. Namun secara garis besar, jasa *Freight forwarding* ini dikenakan 2 jenis pajak, yaitu PPN dan PPh 23.

Peraturan Menteri Keuangan No.244/PMK.03/2008 Tanggal 31 Desember 2008 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang berlaku sejak 1 Januari 2009 mengatur bahwa jenis jasa lain yang sama dengan jasa *Freight forwarding* tersebut antara lain adalah jasa perantara atau keagenan. Akan tetapi, jasa *Freight forwarding* tidak bebas sepenuhnya dari pemotongan PPh sebab jika dalam tagihan *Freight forwarding* terdapat unsur sewa harta dan/atau jasa-jasa yang menjadi Objek Pajak Penghasilan Pasal 23, tagihan *Freight forwarding* dipahami oleh mereka yang dalam kegiatan usahanya terkait dengan bisnis *freight forwarding*, terutama *shipper* yang menurut peraturan pajak dibebani dengan kewajiban memotong PPh Pasal 23, agar terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan. Dalam konteks ini, pihak-pihak yang terkait dengan bisnis *Freight forwarding* tersebut harus memahami apa saja jenis jasa yang disediakan oleh *freight forwarder* dan bagaimana cara penagihan (*invoicing*) yang dilakukan. Bisa jadi jasa-jasa yang disediakan *Freight forwarding* tadi merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23.

b. Mekanisme Jasa Freight forwarding

Tujuan dari jasa *Freight forwarding* adalah bagaimana barang konsumen/pemilik barang dapat sampai ke tempat yang dituju dan aman sesuai dengan harapan si pemilik barang. Biasanya pemilik

barang/penjual tidak mau pusing dalam pengiriman barang dengan mempertimbangkan resiko kehilangan/kerusakan barang yang akan dikirim sehingga urusan pengiriman barang diberikan kepada perusahaan *forwarding*. Konsumen perusahaan *forwarding* bukan hanya pemilik barang/penjual tetapi juga perusahaan *forwarding* lainnya yang kapasitasnya lebih kecil untuk melayani para konsumennya. Perusahaan *forwarding* dalam menjalankan usahanya seringkali bekerjasama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga itu antara lain perusahaan pengangkutan/pelayaran (transportasi darat, *shipping line* maupun air line, pemilik gudang, Perusahaan Bongkar Muat (PBM), dan perusahaan *cleaning service*. Namun ada juga perusahaan *forwarding* yang tidak bekerjasama dengan pihak ketiga karena memiliki gudang sendiri, memiliki kapal sendiri atau memiliki truk sendiri. Adapun mekanisme jasa *Freight forwarding* dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Konsumen/pemilik barang melakukan negosiasi harga kepada *freight forwarder* untuk biaya jasa pengurusan pengiriman barang. Di samping itu juga forwarder lain dapat meminta jasa *Freight forwarding* atas pengiriman barang konsumennya.
- 2) Konsumen/pemilik barang membuat pemesanan kepada *freight forwarder* untuk pengurusan pengiriman barang handling impor atau ekspor, penyimpanan barang, dst.
- 3) *Freight forwarder* selanjutnya akan melakukan pengurusan dokumen pengangkutan dan mengikut sertakan pihak ketiga

(perusahaan pengangkutan) untuk melakukan kegiatan operasionalnya.

- 4) Pihak ketiga (perusahaan pengangkutan) akan membuat tagihan kepada *freight forwarder* atas biaya pengangkutan barang.
- 5) Freight forwarder kemudian membuat tagihan baru (*re-invoicing*) kepada konsumen/pemilik barang atas biaya pengangkutan barang beserta jasa *freight forwarding* nya.
- 6) Pihak ketiga (perusahaan pengangkutan) membuat tagihan yang langsung atas nama konsumen atas biaya pengangkutan barang kepada *Freight forwarder* dan *Freight forwarder* selanjutnya akan mengirimkan tagihan tersebut kepada konsumen/pemilik barang. Jumlah yang ditagih oleh *Freight forwarder* (pemberi jasa) kepada konsumen/pemilik barang (penerima jasa) dari pihak ketiga disebut *reimbursement*.

c. Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) atas Jasa *Freight forwarding*

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pengangkutan (Jasa *Freight forwarding*) dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto. Seperti contoh, CV. Kurnia Adi Perkasa membayar jasa pengangkutan kepada PT. Mitra Samudera Abadi sebesar Rp. 18.000.000,00. Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong CV. Kurnia Adi Perkasa sebesar 2% dari Rp. 18.000.000,00 senilai Rp. 360.000.

1) Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pendahuluan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Syarat- syarat Wajib Pajak Patuh diantaranya:

- a) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- b) Dalam tahun terakhir, penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
- c) SPT masa yang terlambat sebagaimana telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pada masa pajak berikutnya.
- d) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak:
 - (1) Kecuali telah memperoleh ijin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
 - (2) Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan SPT yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir.
- e) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

f) Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

(1) Dalam 2 (dua) tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

(2) Apabila dalam dua tahun terakhir terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan pajak, maka koreksi fiskal untuk setiap jenis pajak yang terutang tidak lebih dari 10% (sepuluh persen).

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan didalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat perpajakan Indonesia menganut sistem *self assesment* dimana prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melapor kewajibannya.

Dari uraian ini maka dapat dikatakan bahwa terdapat dua macam kepatuhan yaitu:

- a) Kepatuhan formal, dimana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan.
- b) Kepatuhan material, dimana suatu keadaan wajib pajak secara substantif memenuhi ketentuan material perpajakan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini merupakan jadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan dari penelitian terdahulunya. Penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan beberapa jurnal dari penelitian terdahulu terkait penelitian yang akan dilakukan oleh penulis:

Tabel 2. 1

Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa <i>Freight forwarding</i> Pada PT.Armada Samudera Samarinda	Idarni Harefa, Titin Ruliana, EY.Suharyono	Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif.	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.141/PMK.03/2015 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pemotongan PPh Pasal 23 belum sesuai sehingga hipotesis bisa diterima.

				<p>Sedangkan untuk pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 23 didapati perbedaan dimana PPh yang dipotong oleh perusahaan sebesar 2% atas jumlah penghasilan dan termasuk PPN serta ttal pengganti biaya yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga sehingga menyebabkan PT. Armada Samudera Raya mengalami kerugian. Perbedaan yang terjadi dikarenakan ada kekeliruan dalam dasar pengenaan pajak tersebut.</p>
2.	<p>Analisis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Terhadap <i>Freight forwarding</i></p>	<p>Alitha Rukayyah</p>	<p>Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif</p>	<p>Dalam proses perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. Cahaya Hikmah Logistik sudah sesuai menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015. Dan adanya selisih tax saving</p>

				antara perhitungan transaksi reimbursement dan transaksi reinvoicing senilai Rp. 136.466
3.	Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa <i>Freight forwarding</i> Pada PT. Energy Logistics Cabang Manado	Enrico Akerina, Jantje J.Tinangon, Lidia M.Mawikere	Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif	Dari Hasil Penelitian ini menunjukkan pemotongan dan pelaporan yang sudah sesuai Menurut Undang-Undang yang berlaku, dan PT. Energy Logistics ada beberapa yang belum melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dari pembayarannya ke para vendor yang bekerja sama dengan perusahaannya.
4.	Evaluasi Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 Atas Jasa <i>Freight forwarding</i> di PT. Perkasa	Andi Mufti Herly Malintang	Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif	Dari hasil penelitian tersebut didapati pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa <i>Freight forwarding</i> terbagi menjadi 2 yaitu: jika dalam invoice dirincikan jasa <i>Freight forwarding</i> maka

	Agung Sejati Makassar			yang akan menjadi DPP Pemotongan PPh Pasal 23 adalah hanya Jasa <i>Freight forwarding</i> tidak termasuk PPN, Sedangkan jika dalam invoice tidak dirincikan jasa <i>Freight forwarding</i> maka DPP yang tertera akan menjadi Pemotongan PPh Pasal 23 dan tidak juga termasuk PPN.
5.	Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa <i>Freight forwarding</i> pada PT. Silkargo Cabang Makassar	A. Aulidya Bahar	Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dan pendekatan analisis komparatif (perbandingan)	Berdasarkan hasil penelitian ini PT. Silkargo Cabang Makassar sudah sesuai melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Terdapat 2 objek pengenaan pemotongan yakni : tarif 2% untuk para vendor yang memiliki NPWP dan tarif 4% untuk para vendor yang tidak memiliki NPWP. Serta PT.

				<p>Silkargo wajib melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dari pembayarannya kepada para vendor yang bekerjasama agar terhindar dari kesalahan pajak.</p>
6.	<p>Analisis Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa <i>Freight forwarding</i> pada Perum Bulog Subdrive Medan</p>	<p>Rhaudah Jannati, M.Rizaldy Wibowo</p>	<p>Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif</p>	<p>Perum Bulog Subdivre Medan sudah sesuai dalam melakukan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang berkaitan atas jasa <i>freight forwarding</i> . Tetapi dalam hal pelaporan pajak Perum Bulog Subdivre Medan masih melakukan kesalahan kurang bayar besarnya jumlah potongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada masa Oktober s/d Desember karena pada saat itu Perusahaan tersebut telah melaporkan SPT masa PPh Pasal 23 dan bagian keuangan</p>

				menyadari bahwa adanya transaksi yang dibayarkan oleh perusahaan ternyata belum dibuatkan Bukti Pemotongan. Perum Bulog Subdrive sudah cukup baik dalam melaksanakan Pelaporan PPh Pasal 23 meskipun adanya keterlambatan yang tidak kerap terjadi.
7.	Pemenuhan Kewajiban (PPh) Pasal 23 atas Jasa <i>Freight forwarding</i> oleh PT. Jasa Prima Logistik pada Bulog di Bawah Anak Perusahaan Perum Bulog Drive NTB	Muhammad Alwi, M.Ricko hidayat	Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif	Hasil Penelitian ini menunjukkan perhitungan yang dilakukan perusahaan tersebut sudah memenuhi aturan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 23 ayat 1, dan juga sudah melakukan pelaporan Pajak penghasilan Pasal 23 sesuai prosedur pelaporan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014

Sumber : Penulis

C. Kerangka Konseptual


Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya CV. Kurnia Adi Perkasa wajib melaksanakan peraturan pajak berdasarkan ketentuan pajak penghasilan sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang salah satunya adalah Jasa *Freight forwarding*.

CV. Kurnia Adi Perkasa selaku perusahaan perdagangan eceran khusus furniture, peralatan listrik rumah tangga, peralatan penerangan dan peralatan rumah tangga lainnya di took yang melakukan pembelian di luar negeri (*import*). Sehingga memerlukan pengangkutan untuk transaksi pengiriman tersebut dengan menggunakan jasa sewa pengangkutan.

Untuk itu CV. Kurnia Adi Perkasa mempunyai kewajiban untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sehubungan dengan jasa pengangkutan yang dikenakan tarif sebesar 2%. Berdasarkan pengenaan tarif tersebut CV. Kurnia Adi Perkasa diwajibkan untuk melakukan kepatuhan wajib pajak yang terdiri dari : menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan tepat waktu. Dan untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dikenakan Pajak Penghasilan atas Jasa *Freight forwarding* pada CV. Kurnia Adi Perkasa, maka penulis melakukan suatu analisis kesesuaian praktik pemotongan pajak penghasilan dengan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2008. Dari hasil analisis ini nantinya akan dijadikan rekomendasi kepada CV. Kurnia Adi Perkasa agar tidak melakukan kesalahan dalam penentuan Pajak Penghasilan Pasal 23 khususnya dalam kegiatan jasa *outsourcing* karena tidak semua kegiatan yang dilakukan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23.

Tabel 2. 2

Kerangka Konseptual



Sumber : Penulis

